

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS DI POLRES JAKARTA BARAT (STUDI PERIODE 1 JANUARI S/D 31 JULI 2025)

Maniur¹, Diding Rahmat², Ario Wendra³

Faculty Of Law, Air Marshal Suryadarma University

Email : manuir26@gmail.com¹, didingrahmat@unsurya.ac.id² ario_we@gmail.com³

Citation: Maniur., Diding Rahmat., Ario Wendra. Implementasi Kebijakan Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Di Polres Jakarta Barat (Studi Periode 1 Januari s/d 31 Juli 2025). *MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi* 2.2.2025. 1-11

Submitted:01-02-2025 **Revised:**09-03-2025 **Accepted:**25-09-2025

Abstrak

Penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* pada tahap penyidikan diatur dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Surat edaran ini mengatur bahwa perkara harus diselesaikan melalui *restorative justice* sebelum Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dikirimkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Selain itu, penerapan *restorative justice* hanya berlaku untuk tindak pidana yang tidak mengakibatkan korban manusia, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pengumpulan data primer dilakukan melalui penelitian lapangan, sementara data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas berat di Polres Metro Jakarta Barat dilakukan oleh penyidik setelah tercapainya perdamaian antara pelaku dan keluarga korban. Namun, perdamaian ini terjadi setelah penyidik mengirimkan SPDP kepada Kejaksaan Agung Jakarta Barat, sehingga penanganan perkara tidak dilanjutkan lebih lanjut. Faktor-faktor yang memengaruhi penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas berat meliputi faktor penegakan hukum, faktor substansi hukum, dan faktor budaya hukum. Faktor penegakan hukum berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman penyidik terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Faktor substansi hukum merujuk pada isi Surat Edaran Kapolri yang mengatur syarat materiil, di mana aturan tersebut tidak mengakomodasi penyelesaian perkara yang melibatkan korban manusia, serta syarat formal yang membatasi penerapan *restorative justice* hanya pada tahap penyidikan sebelum SPDP dikirimkan. Sementara itu, faktor budaya hukum mencerminkan nilai, sikap, dan perilaku masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, yang turut memengaruhi keputusan untuk menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan *restorative justice*. Kombinasi ketiga faktor ini menunjukkan kompleksitas dalam penerapan *restorative justice*, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan korban jiwa, sehingga diperlukan penyesuaian dan evaluasi lebih lanjut terhadap peraturan yang ada.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Lembaga Swadaya Masyarakat, Tindak Pidana, Pemerasan

Abstract

The resolution of criminal cases through *restorative justice* at the investigation stage is regulated in the Chief of Police Circular Letter Number 8 of 2018 concerning the Implementation of *Restorative Justice* in the Settlement of Criminal Cases. This circular stipulates that cases must be resolved through *restorative justice* before the Notification Letter on the Commencement of Investigation (SPDP) is sent to the Public Prosecutor. Additionally, the application of *restorative justice* is only applicable to crimes that do not result in human victims, leading to various challenges in its implementation. This study employs a normative-empirical juridical method with a legislative and case approach. Primary data collection was conducted through field research, while secondary data was obtained through literature review. The research findings indicate that the implementation of *restorative justice* in resolving serious traffic accident cases at the West Jakarta Metro Police was carried out by investigators after a peace agreement was reached between the perpetrator and the victim's family. However, this reconciliation occurred after the investigators had already sent the SPDP to the West Jakarta Attorney General's Office, resulting in the discontinuation of the case proceedings. Several factors influence the implementation of *restorative justice* in resolving serious traffic accident cases, including law enforcement factors, legal substance factors, and legal culture factors. Law enforcement factors relate to the knowledge and understanding of investigators regarding the applicable laws and regulations. Legal substance factors refer to the content of the

Chief of Police Circular Letter, which sets material requirements that do not accommodate the resolution of cases involving human victims, as well as formal requirements that limit the application of restorative justice only to the investigation stage before the SPDP is sent. Meanwhile, legal culture factors reflect the values, attitudes, and behaviors of society in social life, which also influence decisions to resolve traffic accident cases through a restorative justice approach. The combination of these three factors demonstrates the complexity of implementing restorative justice, particularly in cases involving loss of life, highlighting the need for further adjustments and evaluation of existing regulations.

Keyword : Criminal Liability, Non-Governmental Organizations, Crime, Extortion

A. PENDAHULUAN

Memahami peranan transportasi yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam satu sistem transportasi nasional yang terpadu. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas serta menyediakan pelayanan angkutan yang tertib, aman, nyaman, teratur, dan lancar. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi dasar hukum pelaksanaan sistem transportasi nasional tersebut.¹ Undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib, dan lancar, sekaligus mendukung perekonomian nasional melalui integrasi dengan moda transportasi lainnya. Selain itu, undang-undang ini juga menegaskan pentingnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta belum terintegrasi dalam satu sistem transportasi yang menyeluruh.²

Selain mengatur sistem transportasi, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 juga mengatur hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban para penyedia jasa transportasi terhadap kerugian yang dialami oleh pihak ketiga akibat penyelenggaraan angkutan jalan.³ Kecelakaan lalu lintas, sebagai salah satu isu penting dalam transportasi, didefinisikan sebagai peristiwa yang tidak terduga dan tidak disengaja yang terjadi di jalan raya, melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lainnya, dan mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Definisi ini sejalan dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.

¹ Ahmad Syahril Yunus dan Irsyad Dahri, *Restorative Justice di Indonesia* (Makassar: Guemedia, 2021).

² Howard Zehr, *Retributive Justice, Restorative Justice, New Perspectives on Crime and Justice*, Vol. 4 (USA: MCC U.S. Office of Criminal Justice, 2015).

³ Nicola Lacey, *A Life of H.L.A Hart: The Nightmare and The Noble Dream* (Oxford: Oxford University Press), dikutip dalam Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana* (2004).

Kecelakaan lalu lintas tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga dapat berakibat pada korban jiwa, sehingga perlu upaya serius untuk mencegahnya.

Untuk menciptakan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, setiap pengguna jalan wajib berperilaku tertib dan mencegah hal-hal yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan lalu lintas. Pengemudi dan pemilik kendaraan juga bertanggung jawab atas kendaraan dan muatannya yang ditinggalkan di jalan. Pembinaan di bidang lalu lintas dan jalan harus difokuskan pada aspek pengendalian dan pengawasan untuk menciptakan situasi yang aman, tertib, dan lancar. Ketertiban lalu lintas merupakan kondisi di mana pengguna jalan dapat bergerak secara bebas tanpa hambatan atau kecelakaan, sehingga diperlukan aturan hukum yang jelas dan tegas untuk mengatur hal ini.

Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas dapat berupa sanksi pidana bagi pelaku dan tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan.⁴ Namun, dalam praktiknya, masyarakat sering menyelesaikan masalah ganti rugi secara kekeluargaan, tanpa mempersoalkan kesalahan pihak tertentu. Kebiasaan ini mirip dengan *konsep restorative justice*, yang menekankan pada penyelesaian masalah dengan memperbaiki kerusakan atau kerugian yang terjadi, serta memulihkan tatanan sosial yang terganggu. Di Indonesia, praktik *restorative justice* telah diimplementasikan melalui penyelesaian secara kekeluargaan, yang diakui oleh banyak negara sebagai solusi efektif untuk menyelesaikan kasus kejahatan atau pelanggaran. *Restorative justice* tidak hanya fokus pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Dengan demikian, penataan sistem transportasi nasional yang terpadu, penegakan hukum yang tegas, serta penerapan pendekatan *restorative justice* diharapkan dapat menciptakan lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar, sekaligus mengurangi risiko kecelakaan dan kerugian yang ditimbulkannya. Hal ini sejalan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 untuk mewujudkan sistem transportasi yang handal dan terintegrasi, serta memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Upaya Pendekatan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Jakarta Barat”.

⁴ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar* (Bandung: Refika Aditama, 2011).

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif didukung empiris. Pendekatan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case*). Jenis Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah penelitian, Peneliti menggunakan metode atau teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan *Restorative Justice* di Indonesia

Penerapan hukum dalam bidang lalu lintas di Jakarta Barat merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan ketertiban dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Keberhasilannya dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti substansi peraturan, efektivitas penegakan hukum, dan budaya hukum di masyarakat. Penegakan hukum ini berlandaskan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) serta didukung oleh berbagai regulasi pelaksana, seperti PP 80/2012, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 yang mengatur aspek pemeriksaan, penindakan, serta keadilan restoratif dalam kasus pelanggaran lalu lintas. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, serta integrasi nasional sesuai amanat UUD 1945. Oleh karena itu, pengembangan dan penegakan hukum lalu lintas harus terus ditingkatkan guna menciptakan keamanan, ketertiban, dan keselamatan di jalan raya.

Dalam Undang-Undang ini pembinaan bidang Lalu Lintas di wilayah Jakarta Barat dan Angkutan Jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait (stakeholders) sebagai berikut:

- 1) Urusan pemerintahan di bidang prasarana Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang Jalan.
- 2) Urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- 3) Urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang industri;
- 4) Urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang teknologi.
- 5) Urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Manajemen Operasional dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pembagian kewenangan dalam pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya, sehingga lalu lintas dapat berjalan dengan selamat, aman, tertib, dan efisien. Penerapan hukum dalam bidang lalu lintas bukan sekadar mencari kesalahan pengguna jalan, tetapi lebih berorientasi pada perlindungan, pengayoman, dan pelayanan bagi masyarakat. Penindakan dilakukan terhadap berbagai pelanggaran, seperti penggunaan helm, sabuk pengaman, kelengkapan kendaraan, SIM, rambu lalu lintas, serta identitas kendaraan terkait pengungkapan kasus pidana. Namun, dalam praktiknya, aparat penegak hukum belum bekerja secara profesional, terlihat dari beberapa aspek, seperti belum optimalnya penerapan pasal-pasal dalam UU No. 22 Tahun 2009, penggunaan tabel tilang yang mengabaikan ancaman pidana, serta sistem peradilan pelanggaran lalu lintas yang belum berjalan sesuai prosedur hukum yang benar. Selain itu, konsistensi dalam penerapan hukum masih rendah, tidak berorientasi pada peningkatan keselamatan dan kepatuhan hukum masyarakat, serta adanya peraturan daerah yang bertentangan dengan hierarki perundang-undangan. Pemanfaatan teknologi dan laboratorium forensik dalam pengungkapan kasus kecelakaan lalu lintas pun belum diimplementasikan secara maksimal, khususnya dalam menangani kasus-kasus kecelakaan yang menonjol.

Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas berat di Polres Metro Jakarta Barat merupakan pendekatan yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Dalam implementasinya, terdapat tiga faktor utama yang mempengaruhi efektivitas penerapan keadilan restoratif, yaitu faktor penegak hukum, faktor substansi hukum, dan faktor budaya hukum.

1) Faktor Penegak Hukum

Keberhasilan penerapan keadilan restoratif sangat bergantung pada peran dan pemahaman aparat penegak hukum, khususnya Penyidik Unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Barat. Penyidik harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur penyidikan kecelakaan lalu lintas,

seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Peraturan Kapolri tentang penyidikan, serta Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang penerapan keadilan restoratif dalam perkara pidana. Pemahaman ini sangat penting untuk memastikan bahwa penghentian perkara melalui keadilan restoratif tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Selain itu, kompetensi penyidik dalam melakukan mediasi antara korban dan pelaku juga menjadi faktor kunci dalam memastikan keberhasilan penyelesaian perkara melalui mekanisme ini.

2) Faktor Substansi Hukum

Salah satu kendala utama dalam penerapan keadilan restoratif adalah belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur mekanisme penerapan keadilan restoratif dalam perkara kecelakaan lalu lintas. Saat ini, dasar hukum yang digunakan masih terbatas pada Surat Edaran Kapolri, yang sifatnya hanya sebagai pedoman internal bagi penyidik. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum, terutama dalam proses koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum yang memiliki kewenangan dalam menentukan apakah suatu perkara layak untuk dihentikan atau dilanjutkan ke persidangan. Dalam beberapa kasus, perbedaan interpretasi antara penyidik dan jaksa terkait penerapan keadilan restoratif dapat menghambat penyelesaian perkara secara damai. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih kuat dan mengikat untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

3) Faktor Budaya Hukum

Budaya hukum masyarakat juga berperan penting dalam keberhasilan penerapan keadilan restoratif. Di beberapa daerah, masyarakat masih menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah dan penyelesaian konflik secara kekeluargaan, sehingga penerapan keadilan restoratif dapat berjalan dengan lebih efektif. Namun, di wilayah perkotaan seperti Jakarta, masyarakat cenderung lebih mengandalkan mekanisme peradilan formal dalam menyelesaikan sengketa hukum. Selain itu, masih ada stigma bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan tidak memberikan keadilan yang cukup bagi korban, terutama jika kasusnya melibatkan kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan korban jiwa. Oleh karena itu, pendekatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan mekanisme keadilan restoratif perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat lebih memahami dan menerima konsep ini.

Secara keseluruhan, penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di Polres Metro Jakarta Barat masih menghadapi berbagai tantangan,

baik dari aspek hukum, regulasi, maupun budaya masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara aparat penegak hukum, pembuat kebijakan, dan masyarakat untuk menciptakan sistem penyelesaian perkara yang lebih adil, efektif, dan berpihak pada kepentingan semua pihak yang terlibat.

2. Implementasi Kebijakan *Restorative Justice* Dalam Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Di Polres Jakarta Barat (Studi Periode 1 Januari s/d 31 Juli 2025)

Penelitian ini mengkaji penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas berat yang terjadi di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat pada tahun 2025. Fokus penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi hambatan dan upaya hukum yang terkait dengan penerapan keadilan restoratif dalam konteks penyelesaian perkara pidana yang melibatkan kecelakaan lalu lintas.

Studi kasus yang diambil dalam penelitian ini adalah peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi rentan Januari 2025 sampai dengan Juli 2025 di wilayah Polres Metro Jakarta Barat dengan jumlah 638 Kejadian kecelakaan lalu lintas dengan jumlah kerugian materil sejumlah Rp. 654.700.000, Adapun korban meninggal dunia sebanyak 40 orang, luka berat 153 orang dan sisanya luka ringan sebanyak 524 orang. Selain itu berdasarkan data yang di dapat dalam proses penanganan perkaranya dari 638 kejadian Laka lintas terdapat prose dalam p21 di kejaksan berjumlah 0 perkara, Sp3 terdapat 6 perkara di bulan Januari dan Juli, kemudian penyelesaian secara musyawarah berjumlah 447 perkara dan masih dalam proses berjumlah 185 perkara.

Berdasarkan data diatas maka pelaksanaan *restorative justice* yang dilaksanakan di Polres Metro Jakarta Barat sangat berhasil, dengan demikian maka proses penanganan perkara sangat efektif, Proses penanganan perkara laka Lintas yaitu Setelah kecelakaan terjadi, Penyidik Unit Laka Lintas Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Barat segera melaksanakan tindakan awal, termasuk memberikan pertolongan kepada korban, melakukan olah TKP, mengamankan barang bukti, memeriksa saksi-saksi, serta meminta visum et repertum untuk korban. Proses ini menghasilkan Laporan Polisi. Tindak pidana yang diduga dilakukan adalah kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan korban luka berat, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sebagai tindak lanjut dari penanganan kasus ini, Penyidik Unit Laka Lintas Polres Metro Jakarta Barat mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan, yang kemudian berlanjut dengan gelar perkara yang mengakibatkan peningkatan status perkara menjadi tahap

penyidikan dengan tersangka, penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan yang menyatakan bahwa para pihak yang berpekara telah mencapai kesepakatan damai, dengan dipenuhi hak-hak korban dan dibuat surat pernyataan bahwa tidak ada tuntutan baik perdata maupun pidana. Keputusan untuk mengakhiri penyidikan ini diambil berdasarkan prinsip keadilan restoratif yang tercantum dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Dalam kerangka keadilan restoratif, penyidik kemudian memutuskan untuk menghentikan penanganan perkara tersebut setelah permohonan dari kedua belah pihak yang menyatakan telah terjadi perdamaian. Keputusan ini kemudian dilaporkan kepada Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Barat, yang menyetujui penghentian perkara tersebut. Namun, meskipun penghentian penyidikan ini dilakukan dalam konteks perdamaian yang dicapai, terdapat beberapa masalah terkait dengan pelaksanaan prosedur hukum yang tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Surat Edaran Kapolri.

Berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Kapolri, penerapan keadilan restoratif dapat dilakukan pada tahap penyelidikan dan penyidikan sebelum Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dikirimkan ke Jaksa Penuntut Umum. Namun, meskipun SPDP sudah terkirim, penyidik tetap memilih untuk menghentikan penanganan perkara berdasarkan kesepakatan damai antara pihak pelaku dan korban. Dalam hal ini, penghentian penyidikan dilakukan tanpa melalui gelar perkara khusus sebagai prosedur yang diatur dalam Surat Edaran Kapolri. Gelar perkara khusus yang melibatkan kedua belah pihak seharusnya menjadi dasar untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan, yang mana hal ini tidak dilakukan dalam penanganan kasus ini.

Dalam tinjauan hukum, penghentian penyidikan tanpa pelaksanaan gelar perkara khusus menyebabkan kekurangan dalam administrasi penyidikan, yang mengarah pada ketidaklengkapan dasar hukum untuk keputusan penghentian perkara. Oleh karena itu, meskipun keadilan restoratif diterapkan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa dalam perkara kecelakaan lalu lintas ini, terdapat celah dalam prosedural yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kejelasan dan kepastian hukum dalam penerapannya.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun penerapan keadilan restoratif dalam perkara kecelakaan lalu lintas dapat menjadi alternatif penyelesaian yang efektif, masih ada beberapa kendala dalam implementasi prosedur yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penyidik di Polres Metro Jakarta Barat berhasil melakukan

penyelesaian perkara berdasarkan kesepakatan damai, namun perlu adanya peningkatan pemahaman dan pengawasan terhadap prosedur formal yang terkait dengan penghentian penyidikan agar keputusan hukum dapat lebih dipertanggungjawabkan secara administratif.

D. KESIMPULAN

Penerapan keadilan restoratif dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas berat di Polres Metro Jakarta Barat dilakukan oleh Penyidik Unit Laka Lantas pada tahap penyidikan, setelah adanya kesepakatan perdamaian antara keluarga pelaku dan korban. Hal ini menyebabkan Penyidik Unit Laka Lantas memutuskan untuk tidak melanjutkan proses penanganan perkara tersebut ke Jaksa Penuntut Umum. Namun, kebijakan ini dinilai tidak memenuhi syarat materiil, syarat formil, dan mekanisme yang diatur dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Syarat materiil menyatakan bahwa penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif harus dilakukan sebelum Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dikirimkan ke Jaksa Penuntut Umum. Sementara itu, syarat formil menegaskan bahwa keadilan restoratif hanya dapat diterapkan pada tindak pidana yang tidak menimbulkan korban jiwa, dalam hal ini korban meninggal dunia. Selain itu, penerapan keadilan restoratif harus melalui mekanisme Gelar Perkara khusus sebagai dasar bagi Penyidik untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Surat Ketetapan.

Faktor-faktor yang memengaruhi penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas berat di Polres Metro Jakarta Barat meliputi faktor penegak hukum, faktor substansi hukum, dan faktor budaya hukum. Faktor penegak hukum berkaitan dengan pemahaman Penyidik Unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Barat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait penyelidikan dan penyidikan kasus kecelakaan lalu lintas serta ketentuan tentang penerapan keadilan restoratif. Faktor substansi hukum merujuk pada materi peraturan perundang-undangan yang mengatur keadilan restoratif, seperti yang tercantum dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018. Namun, surat edaran ini tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bagi Jaksa Penuntut Umum, terutama dalam hal kewenangan penuntutan terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang telah dihentikan penyidikannya. Selain itu, substansi surat edaran tersebut tidak mengakomodasi penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan korban jiwa dan hanya membatasi penerapan keadilan restoratif pada tahap penyidikan sebelum SPDP dikirimkan, serta mengharuskan mekanisme Gelar Perkara khusus sebagai dasar pengeluaran Surat Perintah Penghentian

Penyidikan dan Surat Ketetapan. Faktor budaya hukum juga berperan penting, karena mencerminkan nilai-nilai, sikap, dan perilaku masyarakat yang menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini memengaruhi keputusan untuk menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan keadilan restoratif, yang seringkali dipilih sebagai alternatif untuk menghindari proses hukum yang panjang dan rumit.

E. SARAN

Disarankan agar penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas berat di Polres Metro Jakarta Barat mengikuti prosedur yang sesuai dengan Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018. Penyidik perlu memastikan bahwa keadilan restoratif dilakukan sebelum SPDP dikirimkan, hanya untuk tindak pidana yang tidak menimbulkan korban jiwa, dan setelah melalui mekanisme gelar perkara khusus. Hal ini penting untuk memastikan keputusan penghentian penyidikan memiliki dasar hukum yang sah dan memberikan kepastian hukum yang lebih jelas bagi semua pihak.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas berat di Polres Metro Jakarta Barat meliputi faktor penegak hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Faktor penegak hukum terkait dengan pemahaman penyidik terhadap peraturan yang berlaku. Faktor substansi hukum meliputi kekuatan hukum Surat Edaran Kapolri yang tidak mengikat bagi Jaksa dan syarat materiil serta formil yang tidak mengakomodasi kecelakaan dengan korban manusia. Faktor budaya hukum berkaitan dengan nilai dan sikap masyarakat yang mempengaruhi keputusan penyelesaian melalui keadilan restoratif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Ahmad Syahril Yunus dan Irsyad Dahri. *Restorative Justice di Indonesia*. Makassar: Guemedia, 2021.

Erdianto Efendi. *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama, 2011.

Howard Zehr. *Retributive Justice, Restorative Justice, New Perspectives on Crime and Justice*, Vol. 4. USA: MCC U.S. Office of Criminal Justice, 2015.

Mardjono Reksodiputro. *Sistem Peradilan Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan) dalam Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Buku Ketiga, 2017.

Nicola Lacey. *A Life of H.L.A Hart: The Nightmare and The Noble Dream*. Oxford: Oxford University Press, dikutip dalam Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*, 2004.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Kejaksaan RI No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.